

**PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG MEREK PADA UKM  
(USAHA KECIL MENENGAH) KAB. KLATEN  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM  
DARI TINDAK PEMALSUAN MEREK**

**SKRIPSI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**IWAN SETIAWAN**

**C. 100 060137**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2011**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan

Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Inayah, S.H)

(Moch. Sandjoyo, S.H.M.hum)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Diterima dan Disyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Jumat  
Tanggal : 11 Maret 2011

### Dewan Penguji

Ketua : Inayah, S.H ( ..... )  
Sekretaris : Moch. Sandjoyo, S.H.,M.hum ( ..... )  
Anggota : Septarina Budiwati, S.H., CN ( ..... )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad iksan, S.H., M.H)

## MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا  
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

“ Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahalanya) yang lebih baik daripada itu dan barang siapa yang datang membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan ”

**(Al Qashash : 84)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

- ✓ Bapak dan ibuku yang aku hormati dan kusayangi, atas doa restu, pengorbanan, dan dukungan dalam setiap langkahku serta kasih sayangmu yang tak akan lekang oleh waktu.
- ✓ Istri dan anakku yang paling aku sayangi dan aku cintai terimakasih atas kasih dan sayangnya serta perhatiannya selama ini, berkat kalian skripsi ini bias aku kerjakan dengan penuh semangat.
- ✓ Kakaku tersayang Mbak Ika, Mas Agus serta ponakanku Muh.Aska (Jolodong) yang telah memberikan doa dan dukunganya kepadaku.
- ✓ Islam agamaku dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kecerahan, ketenangan dan kesabaran jiwaku.
- ✓ Sahabat-sahabatku.
- ✓ Almaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis kepada Allah SWT, atas rahmat dan taufikNya serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN UNDANG UNDANG MEREK PADA UKM (USAHA KECIL MENENGAH) KAB. KLATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAK PEMALSUAN MEREK”**

Dalam penulisan skripsi ini ditemui beberapa halangan dan rintangan, namun dengan adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka segala halangan dan rintangan tersebut dapat teratasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, SE., M.S., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad iksan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Inayah, S.H sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membetulkan dengan sikap yang sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Moch. Sandjoyo, S.H., M.hum sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing

dan melakukan pembetulan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Moch. Sandjoyo, S.H., M.hum selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas dukungan dan masuknya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Seluruh Dosen dan Staf TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Bapak Sumarjo, selaku Direktur UD. MARJO, terima kasih telah memberikan izin untuk menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan judul skripsi.
8. Bapak Supriyanto, selaku Pemilik CV. NUSA INDAH, terima kasih telah membantu memberikan izin serta data dan informasi sesuai dengan judul skripsi.
9. Sahabat2ku yang terbaik : Bang Tigor, Sugik, Andi SH, Bowos, Dandy SH, Yosep, Sidik, Indra dkk, terima kasih atas dukungan, bantuan dan kekonyolan kalian semua.
10. Mas Widiy SH dan Lek Agung yang selalu memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsiku, dan makasih atas waktunya. Maturnuwun
11. Teman2ku seperjuangan angkatan 2006 yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini.

Atas semua jasa dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan kerjasama semua pihak.

Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa jurusan hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, Maret 2011

penulis

(Iwan Setiawan)



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Skripsi .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	13
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual.....	13
2. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual.....	14
3. Pengalihan Hak atas Kekayaan Intelektual.....	21

4. Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	33
1. Pengertian Merek.....	33
2. Jenis Merek.....	35
3. Persyaratan Merek.....	36
4. Fungsi Merek.....	38
5. Prosedur Pendaftaran Merek.....	39
6. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	43
7. Pelanggaran Merek.....	43
8. Pengalihan hak Atas merek.....	48
C. Penanganan Pelanggaran Merek.....	50
1. Penanganan Melalui Pengadilan.....	50
2. Penanganan di Luar Pengadilan.....	52
D. Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat.....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi.....	61
1. UD. MARJO.....	61
a. Sejarah Berdirinya UD. MARJO.....	61
b. Struktur Organisasi di UD MARJO.....	62
2. CV. NUSA INDAH .....	64
a. Sejarah Berdirinya CV. NUSA INDAH .....	64
b. Struktur Organisasi di CV. NUSA INDAH .....	65

B. Usaha yang Dilakukan UD. Indotani dan CV. Tunas Jaya untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang...	67
1. UD. MARJO.....	67
2. CV Tunas Jaya .....	74
C. Upaya Hukum yang Dilakukan UD. MARJO dan CV. NUSA INDAH Jika Ada Pemalsuan Terhadap Merek Dagangnya.....	79
1. UD. MARJO .....	79
2. CV. NUSA INDAH .....	83
 BAB IV    PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN